

## PENERAPAN SANKSI PIDANA DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DI PN TANGERANG

Yanti Kirana✉

Program Studi Ilmu Hukum, STIH Painan Nasional Tangerang  
ykirana02@gmail.com

Naskah diterima: 15 April 2019; revisi: 11 Mei 2019; disetujui: 10 Juni 2019



### Abstrak

Tindak Pidana Perkosaan adalah suatu perbuatan yang menyimpang (deviant behavior), Perbuatan perkosaan menimbulkan kerugian yang Sangat besar terhadap korban. Kerena menyebabkan hilangnya kesucian yang menjadi kebanggaan seorang wanita, yang diambil paksa oleh pelaku. KUHP telah memberikan ancaman hukuman yang berat terhadap pelaku tindak pidana perkosaan, hal ini bertujuan agar Pelaku takut untuk melakukan perbuatan itu. Tapi dalam prakteknya pelaku perkosaan hanya dihukum ringan, Bahkan ada yang bebas. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan sanksi pidana perkosaan di Pengadilan Negeri Tangerang, dan Apakah pertimbangan Hakim dalam memberikan sanksi pidana memenuhi rasa keadilan bagi korban. Untuk menyelidiki hal ini penulis menggunakan metode Yuridis Sosiologis dan metode pengumpulan data adalah dengan mengumpulkan data sekunder yang didapat dari penelitian lapangan dan pustaka. Dari data-data yang telah didapat lalu dianalisis lagi dengan metode Kualitatif. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Tangerang dalam mengadili pelaku Tindak Pidana Perkosaan berpedoman pada Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, akan tetapi sanksi pidana yang diterapkan Hakim masih relative ringan bila dibandingkan dengan ancaman hukuman dalam pasal 285 KUHP. Pertimbangan Hakim dalam menerapkan sanksi pidana dalam kasus perkosaan yaitu Terpenuhi atau tidak unsur-unsur pasal yang dilakukan, keadaan pribadi atau keadaan batin pelaku terhadap perbuatan yang dilakukannya, alat bukti yang sah dalam persidangan, barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Sikap terdakwa selama persidangan, riwayat hidup terdakwa, pandangan hakim sendiri. Pemerksaan terhadap perempuan tentu tidak diinginkan oleh semua pihak karena sudah melanggar norma-norma didalam masyarakat, disamping perempuan yang menjadi korban akan merasa malu dan hina atau aib bagi keluarga serta takut untuk diketahui oleh orang lain. Setiap orang tua pasti mempunyai kekhawatiran terhadap bahaya yang mungkin terjadi terhadap anak perempuannya, dimana kejahatan perkosaan menjadi keresahan masyarakat, oleh karenanya harus dicegah dan dihukum berat terhadap pelaku pemerkosanya.

**Kata kunci:** Perlindungan hukum, korban pemerksaan dan sanksi hukum.

---

✉ Alamat korespondensi:

Program Studi Ilmu Hukum, STIH Painan Nasional Tangerang  
STIH Painan Nasional Tangerang  
E-mail: ykirana02@gmail.com

## PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang memiliki pribadi atau karakter yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, keadaan psikis atau pribadi setiap individu sangat berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat. Kepribadian manusia tidak muncul begitu saja, banyak faktor yang dapat mempengaruhi terbentuknya kejiwaan atau keadaan psikologis seseorang. Pembentukan kepribadian tersebut dimulai sejak mereka dilahirkan. Oleh karena itu, orang tua memiliki peranan penting terhadap perkembangan anak. Proses terbentuknya kepribadian sang anak dimulai dari usia yang sangat muda hingga mereka dewasa, dari usia itu anak mulai belajar dari apa yang dia rasakan dan dia saksikan. Orang tua secara tidak langsung menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang mereka warisi dari nenek moyang dan yang mereka terima dari masyarakat. Menurut Koentjaraningrat, perilaku manusia tidak muncul dengan sendirinya, tetapi berkembang melalui suatu proses. Akibat pengaruh lingkungan, seperti lingkungan alam, aspek sosiologis, politis, ekonomi, budaya (agama masuk di dalamnya)".<sup>1</sup>

Selanjutnya, tidak dapat dipungkiri lagi pada mass media baik elektronik maupun cetak banyak menyampaikan kekerasan, percabulan termasuk pemerkosaan terhadap anak, hal ini dilakukan oleh komunitas yang majemuk, ini juga merupakan kompilasi bentuk kekerasan terhadap anak.

Salah satu faktor anak seringkali menjadi korban Karakteristik personal anak juga dapat menjadi kekerasan seksual atau mendapatkan perilaku kekerasan seksual.<sup>2</sup> Seorang pelaku kekerasan seksual pada anak atau pemerkosa biasanya sangat lihai sehingga tidak akan memaksa korbannya. Sebaliknya, ia mungkin lebih suka merayu anak-anak secara bertahap. Mula-mula, ia memilih calon korbannya, sering kali anak yang kelihatan tidak berdaya dan penurut, dengan demikian secara relatif mudah dikendalikan. Kemudian, ia memberikan perhatian khusus kepada anak itu. Ia mungkin juga mencoba mendapatkan kepercayaan orang tuanya. Para pemerkosa sering kali mahir berpura-pura menaruh minat yang tulus kepada si anak dan keluarganya. Jika ia berhasil memperkosa si anak, ia ingin sekali memastikan bahwa si anak tidak menceritakannya kepada siapa-siapa. Ia mungkin menggunakan berbagai taktik, misalnya dengan mengancam, memeras, dan menyalahkan, atau mungkin dengan mengkombinasikan cara-cara itu. Lingkungan keluarga menjadi salah satu aspek yang memiliki pengaruh besar bagi perkembangan anak. Pembentukan kepribadian anak dapat mengalami hambatan apabila ada konflik batin yang terjadi dalam diri anak. Konflik batin yang terjadi akibat adanya perilaku orang tua yang tidak sesuai dengan apa yang dipahami sebagai sebuah tindakan yang serta pengaruhnya terhadap perkembangan kepribadian anak.

Penyimpangan perilaku orang tua terhadap anak seperti kekerasan yang dilakukan orang tua pada anak, hubungan seks yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak, akhirnya ini banyak ditemukan dalam kehidupan masyarakat dan mulai terungkap oleh media massa yang kemudian menjadi salah satu berita yang sangat diminati oleh masyarakat serta pengaruhnya terhadap perkembangan kepribadian anak.

Eksploitasi seksual merupakan istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan anak-anak yang menjadi korban seksual, termasuk pornografi anak, *child sex rings* dan prostitusi anak. Meski kejadiannya dari dulu telah marak, tetapi saat ini semakin sering terdengar kasus kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan seksual pada anak, membayangkannya saja sudah membuat para orang tua menjadi takut dan geram namun hal itu adalah kenyataan

<sup>1</sup> Koentjaraningrat, *Antropologi Budaya*, Rineka Cipta, Jakarta, 1989, hlm. 32

<sup>2</sup> REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA. Sumber Antara. *Inilah Empat Penyebab Anak Rentan Alami Kekerasan Seksual*. Sabtu 17 Jan 2015 00:31 WIB Diunggah hari Kamis tanggal 28 2019 pukul 11.39 wib

yang menakutkan dan tidak menyenangkan di dalam dunia yang tidak menentu ini harus di hadapi. Apalagi, pengaruhnya atas anak-anak bisa menghancurkan psikososial, tumbuh dan berkembangnya di masa depan. Korban kekerasan seksual adalah anak laki-laki dan perempuan berusia bayi sampai usia 18 tahun. Kebanyakan pelakunya adalah orang yang mereka kenal dan percaya.

Mendengar berita yang muncul dimedia sungguh begitu memiriskan hati, betapa rentannya anak-anak di negeri ini mendapatkan perilaku yang tidak manusiawi, bahkan kejadian seperti ini terjadi di lingkungan pendidikan, tragedi seperti ini harus menjadi perhatian kita semua, bahwa pentingnya kita semua, seluruh masyarakat, pemerintah dan *stakeholder* harus memperhatikan dan meningkatkan perlindungan terhadap anak.

Kekerasan seksual merupakan tindakan seksual yang tidak di inginkan oleh korban yang menimbulkan kerusakan baik itu kerusakan fisik maupun mental pada korban. Kerusakan mental yang di timbulkan biasanya berupa rasa malu, rasa tak berdaya, rasa tidak aman, dan rasa tersakiti. Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti rendah diri, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental.<sup>3</sup>

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang ada dalam masyarakat semakin kompleks, seiring dengan kemajuan dibidang teknologi dan kemajuan zaman, demikian halnya modus operandi dari tindak pidana seksual terhadap anak itu sendiri semakin bertambah kuantitas maupun kualitasnya.

J.E. Sahetapi menyatakan, "Bahwa kenyataan erat hubungannya bahkan menjadi hasil dari budaya itu sendiri, hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat budaya dan semakin modern suatu bangsa, maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat, dan cara pelakunya". Pada kenyataannya pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak bukan hanya monopoli orang dewasa saja tetapi telah meluas di lakukan oleh anak-anak juga.<sup>4</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 539/Pid.Sus./2015/PN.Tng)".

## **METODE PENELITIAN**

Untuk memenuhi syarat sebagai karya ilmiah, maka suatu penelitian Tesis tidak lepas dari apa yang disebut dengan metode penelitian atau metodologi penelitian. Menurut Ronny Hanitijo bahwa penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran pengetahuan. Menemukan berarti berusaha memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan/ kekurangan, mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam sesuatu yang sudah ada, masih atau di ragukan kebenarannya.<sup>5</sup> Selanjutnya untuk memperoleh bahan-bahan atau data-data yang di perlukan dalam penelitian ini, maka penulis melakukan penelitian hukum dengan menggunakan cara-cara atau metode-metode tertentu sebagai berikut:

### **1. Metode Pendekatan**

Pada penelitian ini metode pendekatan yang di gunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini di fokuskan untuk mengkaji penerapan kaedah-kaedah atau norma-norma hukum positif. Dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian untuk menganalisis tentang perlindungan

<sup>3</sup> Gosita, Arif.. *Masalah Korban Kejahatan* (Kumpulan Karangan). 1993

<sup>4</sup> [http://id.m.wikipedia.org/kekerasan\\_seksual.co.id](http://id.m.wikipedia.org/kekerasan_seksual.co.id), di unggah tanggal 06 Maret 2015

<sup>5</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, tahun 1992, hlm. 42.

saksi dan korban, jadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah kaedah-kaedah atau norma-norma hukum positif yang mengatur tentang perlindungan hukum dan sanksi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.<sup>6</sup>

## 2. Pengumpulan Data

Sumber utama bahan penelitian berasal dari data sekunder yang digunakan yaitu bahan hukum perundangan-undangan yang berhubungan seperti KUHPidana, Undang-Undang Peradilan Anak, berkas-berkas peradilan, buku-buku tentang hukum yang berkaitan dengan penelitian serta sumber-sumber lain yang relevan.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum primer yang mempunyai otoritas (autoritatif) terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.<sup>7</sup>

- a. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan politik hukum pidana, pembaharuan hukum pidana dan kekerasan seksual terhadap anak.
- b. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa kamus hukum dan situs website.

## 4. Metode Penyajian Data

Data yang telah di peroleh di olah melalui proses *editing* yaitu proses memeriksa dan meneliti kembali data dari hasil penelitian dan di susun secara sistematis dan terperinci untuk selanjutnya di sajikan dalam bentuk Tesis

## PEMBAHASAN

### A. Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 539/Pid.Sus/2015/PN.Tng.

#### a. Identitas Terdakwa

Nama Terdakwa : Andi Kasim Bin M. Said  
Tempat Lahir : Beringin  
Umur/ Tanggal Lahir: 24 tahun/ 10 April 1990  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Cipete Pinggir Rawa Rt. 01/03 Kelurahan  
Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

- 1) Penyidik tanggal 16 Desember 2014 Nomor: SP.Han-172/XII/2014/Reskrim, sejak tanggal 16 Desember 2014 s/d 4 Januari 2015;
- 2) Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 24 Desember 2014 Nomor B-75/0.6.11.3/Euh.1/12/2014, sejak tanggal 25 Januari 2015 s/d 13 Pebruari 2015;
- 3) Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang tsnggal 11 Pebruari 2015 Nomor: B-75/Pen.Penahanan.Pid/02/2-15.Pn.Tng, sejak tanggal 14 Pebruari 2015 s/d 15 Maret 2015;
- 4) Penuntut Umum tanggal 12 Maret 2015 Nomor: Print-108/0.6.11.3/Epp.2/03/2015, sejak tanggal 12 Maret 2015 s/d 31 Maret 2015;

<sup>6</sup>Soerjano Soekanto, *Pengantar Penelitian*, 1986, hlm. 53

<sup>7</sup>Kinayati, Djojuroto dan M.L.A Sumaryati. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2004

- 5) Hakim Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 23 Maret 2015 Nomor 539/Pid.Sus/2015/Pn.Tng, sejak tanggal 23 Maret 2015 s/d 21 April 2015;
- 6) Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 15 April 2015 Nomor 539/Pid.Sus/2015/Pn.Tng, sejak tanggal 22 April 2015 s/d 20 Juni 2015;
- 7) Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 21 Juni 2015 s/d 21 Juli 2015;

**b. Kasus Posisi**

Terdakwa Andi Kasim Bin M. Said pada hari Jum'at tanggal 10 Oktober 2014 sekitar pukul 17.40 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2014 atau masih dalam tahun 2014, bertempat di Kantor PT. Sumifin di Ruko Banjar Wijaya Cipondoh Tangerang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tangerang, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Jum'at tanggal 10 Oktober 2014 sekitar pukul 17.00 WIB pada saat terdakwa sedang bekerja di Kantor PT. Sumipin di ruko Banjar Wijaya Cipondoh Tangerang datang Anton Pratama Bin M. Yamin menawarkan terdakwa untuk berkenalan dengan perempuan dan disetujui oleh terdakwa untuk berkenalan dengan perempuan dan disetujui oleh terdakwa. Sekitar kurang lebih 4 menit datang seorang perempuan ke Kantor PT. Sumipin dengan mengendarai sepeda motor dan berpakaian seragam sekolah SMP mengenakan kerudung putih, kemeja tangan warna putih dan rok biru dan langsung menemui Anton Pratama Bin M. Yamin.
- Selanjutnya Anton Pratama Bin M. Yamin memaksa saksi Dina Rosa untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa Andi Kasim dengan mengancam apabila saksi Dina Rosa tidak mau bersetubuh dengan terdakwa Andi Kasim, Anton Pratama akan memutuskan saksi Dina Rosa sebagai pacarnya dan tidak akan menikahi saksi Dina Rosa sesuai dengan janjinya. Mendengar ancaman dari Anton Pratama yang akan meninggalkannya apabila tidak mau bersetubuh dengan terdakwa Andi Kasim, saksi Dina Rosa pun takut karena saksi Dina Rosa sangat mencintai Anton Pratama sehingga saksi Dina Rosa mau untuk bersetubuh dengan terdakwa Andi Kasim.
- Selanjutnya Anton Pratama masuk ke dalam ruangan dan memberikan kondom kepada terdakwa Andi Kasim dan menyuruh Andi Kasim untuk menyetubuhi saksi Dina Rosa. Kemudian saksi Dina Rosa masuk ke dalam ruangan di ruko tersebut sambil menangis menemui terdakwa Andi Kasim sedangkan Anton Pratama keluar dari ruangan dan berjaga di depan pintu. Saat di dalam ruangan tersebut terdakwa Andi Kasim sempat membentak saksi Dina Rosa yang sedang menangis dengan kata-kata: "ya udah ayo lakuin aja". Mendengar kata-kata kasar dari terdakwa Andi Kasim lalu saksi Dina Rosa langsung terdiam dan membuka celana dalamnya dan berbaring di lantai sambil merenggangkan kakinya. Melihat saksi Dina Rosa yang sudah dalam keadaan setengan telanjang terdakwa Andi Kasim merasa terangsang kemudian terdakwa Andi Kasim memakai kondom yang diberikan oleh Anton Pratama. Selanjutnya terdakwa Andi Kasim memegang alat kelaminnya dan mengarahkannya masuk ke dalam lubang vagina saksi Dina Rosa setelah itu terdakwa Andi Kasim menusuk-nusukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina saksi Dina Rosa secara berulang-ulang hingga kurang lebih 2 (dua) menit sampai akhirnya terdakwa Andi Kasim merasakan puas dan mengeluarkan air mani. Setelah selesai Anton Pratama masuk kembali ke dalam ruangan sambil menanyakan kepada saksi Dina Rosa: "mana



buktinya kalau lo sudah ngelakuin hubungan itu?" sambil mencari bekas kondom setelah menemukan bekas kondom tersebut kemudian saksi Dina Rosa pulang.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repetum No.S.02/63/885/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ahmad Ilman Kausar, Sp.F dokter pada Rumah Sakit Umum (RSU) Kabupaten Tangerang dengan kesimpulan: ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang vagina.

**c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**

- 1) Menyatakan terdakwa Andi Kasim bin M. Said terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan Terhadap Anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah rok seragam sekolah warna biru.
  - 1 (satu) buah seragam sekolah kemeja lengan panjang warna putih.
  - 1 (satu) buah kerudung (jilbab) warna putih.
  - 1 (satu) buah celana dalam warna putih  
(dikembalikan kepada saksi Dina Rosa binti Rusdianto)
- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

**d. Putusan Hakim**

- 1) Menyatakan Terdakwa Andi Kasim Bin M. Said telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya*";
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andi Kasim Bin M. Said oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tahun) dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:  
1 (satu) buah rok seragam sekolah warna biru, 1 (satu) buah seragam sekolah kemeja lengan panjang warna putih, 1 (satu) buah kerudung (jilbab) warna putih, 1 (satu) buah celana dalam warna putih dikembalikan kepada saksi Dina Rosa binti Rusdianto.
- 6) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

**B. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Terhadap Anak**

Ketentuan mengenai sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual dengan kekerasan, namun pada kenyataannya kejahatan ini masih saja terjadi di banyak tempat dan tersembunyi dalam kehidupan masyarakat. Tidak jarang kasus tersebut lolos dari jeratan hukum yang berlaku, bahkan ada yang berhenti sampai pada tingkat pemeriksaan oleh

kepolisian maupun kejaksaan sehingga tidak sampai di proses di pengadilan. Untuk mewujudkan keberhasilan penegakan hukum dalam memberantas maraknya kasus kekerasan terhadap anak sangat diperlukan pemantapan koordinasi kerjasama yang serius baik dari aparat kepolisian, aparat kejaksaan maupun hakim-hakim di pengadilan.

Putusan hakim pemeriksa kasus kekerasan seksual terhadap anak diberbagai pengadilan bervariasi. Bahkan ada kasus kekerasan seksual dengan kekerasan yang hanya di vonis main-main dengan hukum penjara enam bulan. Hal mana dapat di benarkan karena dalam batas-batas maksimum dan minimum (satu hari sampai dua belas tahun) tersebut hakim bebas untuk bergerak untuk mendapatkan pidana yang tepat. Di dalam menyelenggarakan sistem penyelenggara hukum pidana (*Criminal Justice Sistem*) maka pidana menempati suatu posisi sentral. Hal ini di sebabkan karena putusan di dalam pemidanaan akan mempunyai konsekuensi yang luas, lebih-lebih kalau putusan pidana tersebut di anggap tidak tepat, maka akan menimbulkan reaksi yang kontroversial, sebab kebenaran di dalam hal ini sifatnya adalah relatif tergantung dari mana kita memandangnya.

Persoalan pidana ini adalah sangat kompleks dan mengandung makna yang sangat mendalam, baik yuridis maupun sosiologis. Sebagai mana di ketahui bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan orang, pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana itu manusia (*natuurlijke personen*)<sup>8</sup>. Perbuatan orang tersebut adalah titik penghubung dan dasar untuk pemberian pidana. Di pidananya seorang tidaklah cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, namun untuk adanya pemidanaan diperlukan syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjectief guilt*).

Pada dasarnya seseorang telah melakukan suatu tindak pidana dapat dikenai saksi pidana apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana yang harus di penuhi antara lain adalah suatu perbuatan memenuhi rumusan undang-undang dan bersifat melawan hukum dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang di anggap mampu bertanggungjawab. Tindak pidana kekerasan seksual dengan kekerasan diancam dalam Pasal 285 dan Pasal 289 KUHP memutuskan "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman. Kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan kesusilaan, dengan pidana paling lama dua belas tahun. Sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur menurut undang-undang perlindungan anak ialah sebagai berikut:

a. Pasal 81 ayat (1) yang berbunyi :

Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, di pidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).<sup>9</sup>

Dalam Pasal ini, pengaturan bagi pelaku pencabualan terhadap anak di bawah umur dengan cara kekerasan ataupun ancaman kekerasan yang dimana menerangkan hukuman bagi pelaku sangatlah berat yaitu paling lama lima belas tahun penjara dan paling singkat tiga tahun penjara, setidaknya akan membuat pelaku geram dan menyadari benar perbuatan apa yang telah dilakukan. Pengaturan pada Pasal ini sudah cukup efisien dalam menjerat para pelaku untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.

b. Pasal 81 ayat (2) yang berbunyi :

<sup>8</sup> Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers., hlm 56

<sup>9</sup> *Ibid.*, Pasal 81 ayat (1) KUHP

Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.<sup>10</sup>

Pasal ini menerangkan bahwa segala tindakan pemaksaan bersetubuh dengan seorang anak dengan cara tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau bujuk rayu demi pemenuhan hasrat seksual pelaku terhadap anak yang menjadi korbannya. Hal tersebut seiring dengan berkembangnya teknik atau modus operandi pelaku Pedofilia yang baru dan semakin berkembang yang antara lain dengan cara bujuk rayu, menipu, dan lain-lain. dalam hal ini pelaku dapat di ancam sama dengan Pasal 81 ayat (2) yaitu minimal tiga tahun penjara dan maksimal lima belas tahun penjara.

Bentuk perlindungan hukum di berikan oleh pemerintah, non pemerintah dan masyarakat terhadap korban di antaranya adalah:

- a. Konseling
- b. Bantuan medis
- c. Bantuan hukum
- d. Pengawasan, dan
- e. Pencegahan

Penerapan perlindungan anak sesuai dalam undang-undang terdapat pada bab I ketentuan Pasal 1 ayat 2, menyatakan:<sup>11</sup>

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya, agar dapat hidup tumbuh dan berkembang berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

- a) Perlindungan terhadap korban di kaitkan dengan (Ham) HAK Asasi Manusia
- b) Ikhtiar atau upaya
- c) Perlindungan
- d) Diversi atau ganti rugi, gunanya untuk rehabilitasi mental
- e) Penelitian faktor lingkungan
- f) Faktor penyebab hukum (normatik dan empirik)

Hak anak sebagai korban pun di atur dalam Pasal 17, berbunyi :

(1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:

- a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
- b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
- c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

(2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 18

“Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya” Perbuatan cabul termasuk kedalam delik kesusilaan. Perbuatan cabul diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 289 sampai Pasal 296.

<sup>10</sup> *Ibid.*, Pasal. 81 ayat (2).

<sup>11</sup> Undang-Undang terdapat pada bab I ketentuan Pasal 1 ayat 2, tentang *Perlindungan anak*



Dalam menerapkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana, jaksa dan hakim sebagai aparat penegak hukum diharuskan memahami serta mempelajari unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana kekerasan seksual anak tersebut agar dapat menegakkan keadilan bagi pelaku tindak pidana maupun bagi masyarakat.

Hukum penitensier adalah bagian dari hukum pidana yang mengatur dan memberi peraturan mengenai sanksi (sistem sanksi) dalam hukum pidana, yang meliputi "*strafstelsel*" (sistem pidana) dan "*maatregelstelsel*" (sistem tindakan) serta kebijaksanaan.<sup>12</sup> Dalam hal terjadinya pelanggaran terhadap kepentingan hukum dan hak pribadi orang, maka aparat penegak hukum akan menjalankan fungsinya untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut, yang berdasarkan teori-teori pemidanaan. Teori-teori pemidanaan (dalam hal banyak literatur hukum disebut teori hukum pidana/*strafrecht theorien*) adalah mencari dan menerangkan tentang dasar dari hak Negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut.

Ada 3 golongan besar yang dapat dikelompokkan dalam teori pemidanaan, ialah:

- a) Teori absolut atau teori pembalasan (*Vergeldhings theorien*)
  - a. Dasar pijakan teori ini adalah pembalasan. Inilah alasan pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana ialah karena penjahat telah melakukan penyerangan dan pemerkosaan pada hak dan kepentingan orang hukum (pribadi, masyarakat atau Negara) yang telah di lindungi. Maka oleh karenanya ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatannya (berupa kejahatan) yang di lakukannya. Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain. Menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi semata-mata untuk penderitaan bagi penjahat. Tindakan pembalasan didalam penjatuhan pidana mempunyai 2 arah yaitu ditujukan pada penjahat (sudut subjektif dari pembalasan), dan ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan). Ada beberapa macam dasar atau alasan pertimbangan tentang adanya keharusan untuk diadakan pembalasan itu, yaitu pertimbangan dari sudut ketuhanan karena hukum bersumber pada aturan Tuhan, pandangan tiap kejahatan itu haruslah di ikuti oleh suatu pidana, pandangan atas dasar pidana mutlak harus ada sebagai reaksi dari setiap kejahatan, pandangan bahwa apabila kejahatan tidak dibalas akan menimbulkan rasa ketidak puasan pada masyarakat, pandangan dalam hal pidana yang berupa pembalasan didasarkan pada niat pelaku, dan pandangan yang didasarkan pada asas keseimbangan.
  - b. Teori relatif atau teori tujuan (*Duel Theorien*) pokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat bisa terpelihara. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat, maka pidana mempunyai 3 sifat, yaitu bersifat menakutkan, bersifat memperbaiki, dan bersifat membinasakan. Sedangkan sifat pencegahan dari teori ini ada 2 macam yaitu pencegahan umum (pidana yang di jatuhkan pada penjahat ditujukan agar orang-orang menjadi takut untuk berbuat kejahatan), pencegahan khusus (tujuan pidana adalah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar tidak mengulang lagi melakukan kejahatan, dan mencegah agar orang yang telah berniat untuk tidak mewujudkan niatnya itu kedalam bentuk perbuatan nyata).

---

<sup>12</sup> P.H.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung, CV Armoco, 1984, hlm 18

- c. Teori gabungan (*Vernegings Theorien*) berdasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu adalah menjadi dasar dari penjatuhan pidana, teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat; teori gabungan mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan.<sup>13</sup>

Masalah pokok penegakkan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatif terletak pada isi faktor-faktor tersebut yaitu:<sup>14</sup>Faktor hukumnya sendiri yang dibatasi Undang-undang Faktor penegak hukum yakni pihak yang membentuk maupun pihak yang menerapkan pidana Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum itu berlaku atau diterapkan. Ada 3 komponen atau 3 unsur ditegakkannya hukum dan keadilan ditengah masyarakat:

1. Diperlukan adanya peraturan hukum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat;
2. Adanya aparat penegak hukum yang professional dan bermental tangguh atau memiliki integritas moral yang terpuji dan;
3. Adanya kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan dilaksanakannya penegakan hukum.<sup>15</sup>

Berkaitan dengan perbuatan tersebut, sebenarnya perbuatan asusila yang khususnya kekerasan seksual terhadap anak sudah secara tegas diatur dalam instrumen hukum yang ada disertai sanksi-sanksi yang dimulai dari peraturan hukum yang umum sampai dengan peraturan hukum yang khusus, seperti dalam KUHP yang terdapat dalam Pasal 289 s/d 296 sampai pada undang-undang yang lebih khusus UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>16</sup> Dalam hal ini penerapannya adalah pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual anak berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

a. Sanksi pidana

Sanksi pidana yaitu suatu akibat perbuatan yang berupa pemidanaan yang dijatuhkan oleh pihak yang berwenang (Negara) kepada setiap orang yang melanggar suatu aturan. Di bagi dalam dua bagian, yaitu pidana dan tindakan. Pidana sebagaimana yang telah dikemukakan oleh berbagai pakar hukum pidana adalah derita atau nestapa yang dikenakan oleh Negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang, sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.<sup>17</sup> Sementara tindakan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh aparat hukum untuk membina para terpidana agar tidak mengulangi perbuatannya lagi.

- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak Pasal 1 angka (1) mendefinisikan, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>18</sup>

---

<sup>13</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, : Sinar Grafika, 2006, hlm 24

<sup>14</sup> -----, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm 8

<sup>15</sup> Baharuddin Lopa, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1897, hlm 3

<sup>16</sup> W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia edisi ketiga*, Diolah kembali oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: Balai Pustaka, 2006, hlm 1258

<sup>17</sup> Elwi Danil, Nelwitis, *Hukum penitensier*, Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2002, hlm 13

<sup>18</sup> Reuplik Indonesia, Undang-Undang PerlindunganAnak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 1

Menurut Abu Hurearah, anak adalah tunas, potensi dan generasi penerus cita-cita bangsa dan mereka memiliki peran strategis dalam menjamin ekstensi bangsa dan Negara pada masa yang akan datang.<sup>19</sup> Anak adalah makhluk sosial seperti juga orang dewasa. Anak membutuhkan orang lain untuk dapat membantu mengembangkannya, karena anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang lain anak tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal.<sup>20</sup>

### c. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu "*strafbaar feit*". Para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah tersebut sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat.<sup>21</sup> Simon merumuskan "*strafbaar feit*" adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan, yang menyatakan bahwa tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya yang dapat dikenakan pidana.<sup>22</sup>

## C. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 539/Pid.Sus/2015/PN.Tng.

Putusan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 539/Pid.Sus/2015/PN.Tng. menyatakan Terdakwa Andi Kasim Bin M. Said telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya*"; dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andi Kasim Bin M. Said oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tahun) dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Putusan Hakim ini 3 tahun lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang tuntutan lengkapnya adalah menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

Terdakwa Andi Kasim bin M. Said terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan Terhadap Anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi bahwa ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Adapun ayat (1) berbunyi bahwa Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Selanjutnya dapat penulis perjelas bahwa Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berbunyi bahwa Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Kejahatan seksual merupakan salah satu kejahatan yang benar-benar mendapatkan perhatian khusus dalam masalah perlindungan anak. Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa

<sup>19</sup> Abu Huraerah, *kekerasan terhadap anak*, Bandung,: Nuansa, 2005, hlm 9

<sup>20</sup> [http://www.Google.co.id/Pengertian Anak Tinjauan Secara Kronologis Dan Psikologis](http://www.Google.co.id/Pengertian%20Anak%20Tinjauan%20Secara%20Kronologis%20Dan%20Psikologis). Diakses tanggal 5 mai 2011. Jam 11.45

<sup>21</sup> Adami Chazawi, *Op. cit*, hlm. 67

<sup>22</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Tanpa kesalahan*, Jakarta: Kencana Predana Media, 2006, hlm 25

bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan social, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan, pelibatan dalam peperangan; dan kejahatan seksual.<sup>23</sup> Pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan tegas menyatakan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Lebih lanjut diuraikan bahwa Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental. Selanjutnya untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud, negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak. Dan untuk menjamin pemenuhan Hak Anak, Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak.<sup>24</sup>

Berkenaan dengan hal tersebut, hendaknya Hakim sebagai wakil dari Pemerintah Republik Indonesia lebih tegas dan memberikan hukuman yang seberat-beratnya kepada terdakwa pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak, agar memberikan efek jera kepada pelaku. Dan pelaku lain yang belum, yang akan dan telah melakukan hal kekerasan seksual pada anak, dapat mengurungkan niatnya dan berhenti melakukannya.

Petikan Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2015/PN.Tng., Penulis berpendapat bahwa Hakim lebih memperhatikan tindak pidana yang dilakukan terdakwa, namun mengabaikan korban yang seharusnya mendapatkan perhatian dan perlindungan hukum. Sehingga menurut penulis, putusan dimaksud belum cukup mencerminkan perlindungan hukum dan keadilan untuk korban.

## HASIL

### A. Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Anak adalah generasi muda yang membawa perubahan pada Negara lebih baik lagi, anak sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh selaras dan seimbang.<sup>25</sup>

Ada dua jenis kekerasan seksual, yakni fisik dan verbal. Kekerasan seksual fisik ditandai dengan adanya sentuhan yang bersifat sensual yang tidak diinginkan oleh korban di area-area tubuh korban. Sedangkan kekerasan seksual verbal ditandai dengan kata-kata sensual dapat berupa rayuan maupun komentar yang bersifat negatif yang ditujukan kepada korban.

Faktor utama yang membuat anak rentan menjadi sasaran kekerasan seksual adalah adanya karakteristik kepribadian yang menyimpang dari pelaku kekerasan seksual biasanya sosok yang sangat normal secara kasat mata, sangat sulit membedakan dengan orang normal pada umumnya, namun bukan berarti tidak dapat diidentifikasi, selain karena faktor karakteristik kepribadian yang dimiliki oleh pelaku kekerasan, karakteristik personal yang dimiliki korban juga biasanya dapat menjadi pemicu terjadinya kekerasan seksual. Karakteristik personal yang dimiliki korban antara lain, Penampilan fisik, di masa sekarang ini ada banyak anak yang pertumbuhan fisiknya lebih cepat di banding teman seusianya,

<sup>23</sup>Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>24</sup>Ibid., Pasal 21 ayat (1), (2), dan (3)

<sup>25</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet. 3, Citra Aditya Bakti, 1997

karena pengaruh hormon. Kemudian, anak yang berparas cantik atau tampan juga umumnya menarik perhatian pelaku. Penampilan fisik juga bicara mengenai cara berpakaian. Anak-anak yang berpakaian cukup terbuka akan cenderung menarik minat para pelaku kekerasan seksual.<sup>26</sup>

Benjamin Mendelshon, memberikan arti viktimologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempunyai tugas guna meneliti korban dari sisi biologis, psikologis, dan sosiologis.<sup>27</sup> Prilaku, anak-anak yang mudah dekat dengan orang asing, dan tidak menolak jika disentuh (dipeluk, dibelai atau dipegang) oleh orang asing akan cenderung lebih mudah untuk menjadi korban kekerasan seksual. Anak tipe ini akan sulit menyadari bahwa dirinya sedang diperlakukan tidak baik oleh pelaku. Selanjutnya adalah karakteristik kepribadian, anak-anak yang pasif, yakni anak-anak yang cenderung sulit menolak atau menghindari jika berhadapan dengan situasi yang tidak nyaman baginya, biasanya juga dapat menjadi korban kekerasan seksual. Anak tipe ini akan cenderung diam dan sulit memiliki inisiatif untuk mencari pertolongan secara aktif ketika kekerasan sedang terjadi.

Para pelaku sangat pintar menyembunyikan niat jahatnya dan menunjukkan sikap baik kepada si anak dan keluarganya. Jika ia berhasil si anak menganggap perbuatan itu tidak salah, dan tidak menceritakan kepada siapa-siapa. Ia menggunakan berbagai taktik, misalnya dengan mengancam, memeras, dan menyalahkan, atau mungkin dengan mengkombinasikan cara-cara itu. Dengan mengenali taktik-taktik tersebut, sebagai orang tua dapat lebih siap untuk bertindak dalam hal mencegah terjadinya segala sesuatu. Misalnya dengan mengajarkan pada anak untuk tidak berbicara dan menghindari pada orang yang tidak di kenal atau bahkan mengajarkan untuk tidak keluar kemanapun sendiri tanpa ada yang menemani. Dampak psikologis pada korban biasanya tidak berbeda jika ditinjau dari jenis kelamin anak. Dampak akan terlihat berbeda jika ditinjau dari karakteristik kepribadian/ temperamen anak. Anak yang cenderung terbuka, mudah beradaptasi dan bermuatan energi positif akan cenderung lebih mudah pulih dari trauma mereka. Sedangkan anak-anak yang cenderung tertutup, sulit beradaptasi, bermuatan energi negatif dan sensitif akan membutuhkan waktu yang lebih lama dan upaya yang lebih besar untuk pulih dari trauma mereka. Selain karakteristik kepribadian, jenis kekerasan/kekerasan seksual yang di alami juga memberikan dampak yang berbeda. Kekerasan/ kekerasan fisik biasanya meninggalkan trauma yang lebih besar di bandingkan kekerasan/ kekerasan verbal. Selain itu, frekuensi dan durasi terjadinya kekerasan/ kekerasan seksual juga berpengaruh terhadap dampak yang ditimbulkan. Semakin sering frekuensinya, atau semakin lama durasinya, maka trauma yang di timbulkan pada anak juga semakin besar. Semakin besar trauma yang di timbulkan, maka semakin panjang waktu pemulihan yang dibutuhkan.

Keadaan trauma yang di timbulkan sebagai dampak dari kejadian kekerasan/ kekerasan seksual dapat terlihat dari perilaku korban. Seorang anak yang sedang dalam keadaan trauma biasanya menunjukkan adanya penurunan derajat aktivitas, penurunan minat sosialisasi, mengalami mimpi buruk, peningkatan perilaku cemas atau takut akan hal-hal yang sebelumnya tidak ia khawatirkan, bahkan kesulitan tidur. Jika hal tersebut tidak segera tertangani, maka anak tidak akan mampu menyesuaikan diri dan melakukan aktivitas sehari-hari sesuai dengan usianya, hal tersebut berdampak sangat besar dalam optimalisasi tumbuh kembang anak tanggung jawab orang tua.

Tanggungjawab utama untuk melindungi anak-anak dari kekerasan ada pada orang tua, bukan pada anak-anak, karena itu orang tua harus terdidik sebelum bisa mendidik anak, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Kita perlu mengetahui ciri-ciri pelaku dan bagaimana modusnya. Orang tua sering membayangkan pelaku sebagai orang tak dikenal

<sup>26</sup> Gosita, Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Presindo, 1989

<sup>27</sup> Benjamin Mendelshon, *The Origin Of The Doctrine Of Viktimology* dalam bukunya Israel Drapkin and Emilio Viano, *Viktimology*, D.C.Heath and Company. Massachusetts, 1975, hlm 3



yang mengintai di kegelapan, mencari-cari cara untuk menculik dan memperkosa anak-anak. Orang jahat seperti itu memang ada. Media berita sering kali melaporkan tentang mereka. Namun, secara relatif mereka jarang ada. Dalam sekitar 90% (sembilan puluh persen) kasus kekerasan seksual anak, pelakunya adalah orang yang sudah dikenal dan dipercaya oleh si anak.

Orangtua sulit untuk berpikir atau membayangkan bahwa manusia di sekitarnya yang dikenal baik seperti tetangga, guru, tenaga medis, pelatih olahraga, atau kerabat bisa berpotensi melakukan kekerasan seksual pada anak dan kebanyakan orang memang tidak begitu. Padahal, sebagian besar pelakunya justru orang dekat yang dikenal anak atau keluarga. Memang seharusnya tidak perlu mencurigai setiap orang disekitar, namun orangtua dapat melindungi anaknya dengan mengetahui karakteristik seorang pelaku kekerasan.

Lalu bagaimana mengenal dan mengetahui tanda dan gejala kekerasan seksual, gejala dan tanda seorang anak yang mengalami kekerasan seksual tidak selalu jelas. Ada anak-anak yang menyimpan rahasia kekerasan seksual yang di alaminya dengan bersikap manis dan patuh, berusaha agar tidak menjadi pusat perhatian, namun jika tanda-tanda yang mencurigakan tampak pada anak dan terlihat terus-menerus dalam jangka waktu panjang, kiranya perlu segera mempertimbangkan kemungkinan anak telah mengalami kekerasan seksual. Tanda dan indikasi kekerasan seksual antara lain memar pada alat kelamin atau mulut, iritasi kencing, penyakit kelamin, dan sakit kerongkongan tanpa penyebab jelas bisa merupakan indikasi seks oral.

Dalam buku "*The Miracle of Hug*"<sup>28</sup> tersebut, umumnya anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual akan mengalami perubahan perilaku yang drastis. Bila sebelumnya si anak sangat ceria dan senang bermain, dia mendadak bisa jadi anak yang pendiam, malas ke sekolah, dan punya ketakutan yang berlebihan. Perubahan psikis lainnya seperti sering mengigau, sering mengompol, dan takut gelap, kalau biasanya berani tidur sendiri, tiba-tiba jadi selalu minta ditemani. Pesatnya perkembangan arus informasi dan teknologi dewasa ini dapat menjadi pemicu terjadinya tindak pidana, termasuk tindak pidana percabulan. Percabulan yang di lakukan oleh anak merupakan fenomena yang sangat memprihatinkan, karena dampak dari tindakan percabulan tersebut dapat menimbulkan problematika tersendiri bagi kelangsungan dan perkembangan masa depan anak. Proses penanganan anak dengan kategori percabulan dapat menimbulkan permasalahan karena mereka harus ditangani secara hukum.

Tindak pidana percabulan dengan kekerasan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sangat mengganggu keamanan dan ketertiban hidup masyarakat. Untuk memberantas kejahatan ini, Pemerintah Indonesia melakukan upaya penegakan hukum melalui tahap-tahap pemeriksaan perkara yang di lakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Pemeriksaan perkara tindak pidana kesusilaan dengan kekerasan pada tingkat pertama di lakukan oleh Kepolisian (penyidik), setelah Berita Acara Pemeriksaan pelaku tindak pidana kesusilaan dengan kekerasan tersebut lengkap kemudian di limpahkan kepada Kejaksaan (selaku penuntut umum yang berwenang mengajukan dakwaan dan penuntutan) untuk selanjutnya di proses di pengadilan. Menurut Moelyanto, "perbuatan pidana" sbagaimana yang dijelaskan dalam bukunya Azas-Azas Hukum pidana menyamakan antara perbuatan pidana dengan istilah inggris istilah "*Criminal Act*". Penyamaan ini akibat, atau dengan lain perkataan akibat dari yang dilarang oleh hukum. Kedua, karena juga dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana yang dinamakan *liability* atau *responsibility*.

Untuk adanya *criminal liability* (jadi untuk pidananya seseorang) selain dari pelakunya *criminal act* (tindak pidana) orang juga harus mempunyai kesalahan atau *guilt*.<sup>29</sup>

<sup>28</sup> Melly Puspita Sari, *The Miracle of Hug*, PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta: 2012

<sup>29</sup> Moeljatno, op. cit., hlm. 54.

Pelanggaran pidana adalah istilah yang di gunakan oleh H. Tirta Amidjaja dalam bukunya yang berjudul "Pokok-Pokok Hukum Pidana" tahun 1984.<sup>30</sup> Menurut Ezzat Abdel Fatah, Setiap anggota masyarakat potensial untuk menjadi korban kejahatan. Hal ini berarti bahwa setiap orang mempunyai peluang untuk menjadi korban kejahatan. Hanya saja apakah setiap orang menyadari hal itu dan berupaya untuk mencegah dirinya menjadi korban.<sup>31</sup>

Paul Separovic, menyatakan bahwa ada 3 faktor yang menyebabkan seseorang untuk menjadi korban.

- 1) faktor personal, termasuk keadaan biologis (umur, jenis kelamin, keadaan mental);
- 2) faktor sosial, misalnya imigran, minoritas, pekerjaan, perilaku jahat, dan hubungan antar pribadi;
- 3) faktor situasional, misalnya situasi konflik, tempat dan waktu;<sup>32</sup>

Menurut Moch. Anwar, memaksa bersetubuh dengan dia yakni dengan menggunakan paksaan terhadap seseorang bersetubuh dengan dia di luar perkawinan merupakan perbuatan dilarang menurut Pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>33</sup> Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat beberapa pasal yang memberikan perlindungan bagi anak terhadap kekerasan seksual, perlindungan terhadap anak ditunjukkan dengan pemberian hukuman (sanksi) pidana bagi pelaku. Hal ini tercantum dalam KUHP pada pasal-pasal dalam sebagai berikut: Masalah pesetubuhan diatur dalam Pasal 287, Pasal 88, Pasal 291 Perbuatan cabul diatur dalam Pasal 289, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 298

Berikutnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga memberikan perlindungan bagi anak yang diatur. Undang-undang ini berfungsi untuk pemberian perlindungan khusus bagi hak-hak anak dari berbagai macam kekerasan dalam hal ini tindak kekerasan seksual.

Secara tegas dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa:

Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b) Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c) Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsure kekerasan;
- e) Pelibatan dalam peperangan; dan
- f) Kejahatan seksual.

Bentuk perlindungan yang diberikan tidak hanya perlindungan anak sebagai korban, namun perlindungan juga diberikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum (anak pelaku). Mengingat anak dipandang sebagai subjek khusus dalam hukum, maka peraturan perundang-undangan tersebut memuat berbagai kekhususan tentang anak, yaitu kekhususan perlakuan hukum terhadap anak baik sebagai korban maupun pelaku. Karena melihat kenyataan sekarang yang diberitakan di media massa, bahwa anak-anak tidak hanya menjadi korban kekerasan seksual melainkan menjadi pelaku dari perbuatan tersebut, dan hal ini dilakukan anak terhadap sesama teman sebayanya.

<sup>30</sup> H. Tirta Amidjaja dalam bukunya yang berjudul "Pokok-Pokok Hukum Pidana" 1984

<sup>31</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 193.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm.194

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 41

## **B. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual**

Belakangan ini kasus-kasus kekerasan seksual pada anak memperlihatkan ketidakhadiran keluarga, masyarakat dan negara dalam melindungi anak dari ancaman kekerasan. Jika mekanisme perlindungan anak di level keluarga dan masyarakat bisa berjalan, maka kejadian-kejadian seperti kasus Emon di Sukabumi bisa diantisipasi atau di minimalisir. Karenanya, *Plan International Indonesia* mendorong pemerintah dan masyarakat membangun mekanisme perlindungan anak yang lebih komprehensif, dan menekankan aspek pencegahan. Perlindungan anak tidak bisa hanya mengandalkan aspek penanganan kasus dan rehabilitasi korban.

Sebagai organisasi kemanusiaan yang fokus pada pemenuhan hak anak, mendorong *Plan* mempromosikan konsep mekanisme perlindungan anak berbasis masyarakat (*Community Base Child Protection*). Dengan berfokus pada perlindungan anak berbasis komunitas, upaya perlindungan anak dilakukan dengan membangun mekanisme lokal, yang bertujuan menciptakan jaringan dan lingkungan yang protektif. Hal ini diharapkan bisa memperkuat perlindungan bagi semua anak serta memperkuat sistem perlindungan anak secara nasional. "Plan Indonesia mendorong terbangunnya mekanisme perlindungan anak di tingkat akar rumput, dengan memperhatikan aspek pencegahan yang melibatkan warga, dan juga anak-anak. Di sejumlah daerah dampingan *Plan*, mekanisme ini dilembagakan menjadi *Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD)*." Nono Sumarsono, Kepala Program *Plan International Indonesia* di Jakarta, Selasa (20/5)<sup>34</sup>

Dalam konteks ini, keterlibatan anak-anak dibutuhkan sebagai salah satu referensi untuk mendeteksi adanya kasus kekerasan yang mereka alami. Minimal, mereka di ajarkan untuk mengenali, menolak dan melaporkan potensi ancaman kekerasan. Kekerasan terhadap anak sudah dalam ambang darurat dan tidak bisa ditoleransi lagi. Karena itu, pemerintah didesak segera mengimplementasikan Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak. Meski pemerintah sudah mengeluarkan Inpres Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak (*Inpres GN AKSA*) pada Juni lalu, implementasi dari peraturan tersebut belum terliShat. Komisi Nasional Perlindungan Anak (*Komnas PA*) mendeklarasikan Gerakan Nasional Indonesia Satu Aksi Menentang Kekerasan terhadap Anak. Pemerintah agar segera menyusun rencana aksi Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak (*GN-AKSA*) yang merupakan implementasi *Inpres No. 5 tahun 2014*. Diperlukannya keterlibatan masyarakat untuk segera membentuk *Tim Reaksi Cepat (TRC) Perlindungan Anak* yang diadakan di setiap desa dan *RT/RW*, pemerintah diharapkan peka terhadap masalah kejahatan seksual yang semakin meningkat setiap tahunnya," diperlukan sikap tegas pemerintah untuk segera merevisi Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak dinaikkan dari minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun menjadi 20 tahun atau seumur hidup.<sup>35</sup> Hak dan kewajiban dikemukakan oleh Arief Gosita yang antara lain sebagai berikut:<sup>36</sup>

- a. Hak-hak anak yang menjadi korban peklrbuatan kriminal adalah :
  - 1) Mendapat bantuan fisik (pertolongan pertama kesehatan, pakaian, naungan dan sebagainya).
  - 2) Mendapat bantuan penyelesaian permasalahan yang (melapor, nasihat hukum, dan pembelaan).
  - 3) Mendapat kembali hak miliknya.

<sup>34</sup> Nono Sumarsono, Kepala Program *Plan International Indonesia* di Jakarta. Selasa (20/5)

<sup>35</sup> *Harian Rakyat Merdeka*. Kekerasan Terhadap Anak Tidak Bisa Ditolelir Lagi pemerintah Di nilai Kurang Serius Jum'at, 21 November 2014, 09:47:00 WIB

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm 22

- 4) Mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi.
  - 5) Menolak menjadi saksi, bila hal ini akan membahayakan dirinya.
  - 6) Memperoleh perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor atau menjadi saksi.
  - 7) Memperoleh ganti kerugian (restitusi, kompensasi) dari pihak pelaku (sesuai kemampuan) atau pihak lain yang bersangkutan demi keadilan dan kesejahteraan yang bersangkutan.
  - 8) Menolak ganti kerugian demi kepentingan bersama.
  - 9) Menggunakan upaya hukum (*rechtsmiddelen*).
- b. Kewajiban-kewajiban korban adalah :
- 1) Tidak sendiri membuat korban dengan mengadakan pembalasan (main hakim sendiri).
  - 2) Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah pembuatan korban lebih banyak lagi.
  - 3) Mencegah kehancuran si pembuat korban baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain.
  - 4) Ikut serta membina pembuat korban.
  - 5) Bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi.
  - 6) Tidak menuntut ganti kerugian yang tidak sesuai dengan kemampuan pembuat korban.
  - 7) Memberi kesempatan pada pembuat korban untuk memberi ganti kerugian pada pihak korban sesuai dengan kemampuannya (mencicil bertahap/imbalan jasa).
  - 8) Menjadi saksi jika tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan keamanan untuk dirinya.<sup>37</sup>

## 2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Anak

Masalah anak memang bukan suatu masalah kecil yang dengan hanya membalikan telapak tangan saja, akan tetapi anak ialah sebagai generasi penerus bangsa dan negara. Usaha perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual telah diupayakan sedemikian rupa, mulai dari pendampingan kepada korban sampai pada pembinaan mental korban akibat peristiwa perkosaan yang di alami oleh korban. Faktor-faktor yang mendukung pelayanan terhadap anak korban kejahatan menurut Arif Gosita ialah sebagai berikut:<sup>38</sup>

- a) Keinginan untuk mengembangkan perlakuan adil terhadap anak dan peningkatan kesejahteraan anak.
- b) Hukum kesejahteraan yang dapat mendukung pelaksanaan pelayanan terhadap anak korban kejahatan.
- c) Sarana yang dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan pelayanan terhadap anak korban kejahatan.

Usaha perlindungan yang diberikan Kitab Undang-Undang Hukum. Melindungi anak dalam hal kesopanan yang terdapat dalam Pasal 283 KUHP yang pada dasarnya melarang orang untuk menawarkan, menyewakan untuk selamanya atau sementara, menyampaikan di tangan atau mempertunjukkan sesuatu tulisan, gambar, barang yang menyinggung kesopanan kepada anak. Misalnya gambar porno, tulisan porno atau alat-alat kontrasepsi. Disamping itu tidak boleh memperdengarkan isi surat yang melanggar kesopanan atau mempertunjukkan surat-surat yang isinya tidak sopan kepada anak.

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dapat disimpulkan yaitu sebagai berikut:

- a) Melarang orang melakukan perbuatan persetubuhan dengan anak dengan cara kekerasan ataupun ancaman kekerasan yang terkandung di dalam Pasal 81 ayat (1).

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 58

<sup>38</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, Cet. 3, Jakarta: Akademika Pressindo, 1993, hlm. 241

Melarang orang melakukan perbuatan persetubuhan dengan anak dengan cara apapun misalnya, membujuk, merayu, menipu serta mengimingimingi anak untuk diajak bersetubuh yang diatur dalam Pasal 81 ayat (2). Melarang orang melakukan perbuatan cabul dengan anak dengan cara apapun misalnya dengan cara kekerasan, ancaman kekerasan, membujuk, menipu dan sebagainya dengan maksud agar anak dapat dilakukan kekerasan seksual yang diatur dalam Pasal 82.

- b) Melarang orang memperdagangkan anak atau mengeksploitasi anak agar dapat menguntungkan dirinya sendirinya atau orang lain diatur dalam Pasal 88.

Upaya perlindungan terhadap anak perlu secara terus-menerus diupayakan demi tetap terpeliharanya kesejahteraan anak, mengingat anak merupakan salah satu aset berharga bagi kemajuan suatu bangsa dikemudian hari. Kualitas perlindungan terhadap anak hendaknya memiliki derajat atau tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap orang-orang yang berusia dewasa, dikarenakan setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, negara bersamasama dengan segenap masyarakat saling bekerja sama dalam memberikan perlindungan yang memadai kepada anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan dan manipulasi yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab yang memanfaatkan anak-anak sebagai wahana kejahatannya, agar anak sebagai generasi pewaris bangsa dapat berdiri dengan kokoh dalam memasuki kehidupan yang semakin keras di masa-masa yang akan datang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 20, yang menyebutkan pada dasarnya yang berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

## KESIMPULAN

1. Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 539/Pid.Sus/2015/PN.Tng., menyatakan bahwa Terdakwa Andi Kasim Bin M. Said telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya*"; dan dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 7 (tahun) dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Putusan Hakim ini 3 tahun lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Putusan dimaksud belum cukup mencerminkan perlindungan hukum dan keadilan untuk korban.
2. Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga memberikan perlindungan bagi anak yang diatur. Undang-undang ini berfungsi untuk pemberian perlindungan khusus bagi hak-hak anak dari berbagai macam kekerasan dalam hal ini tindak kekerasan seksual. Secara tegas dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa, setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari Penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, Pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsure kekerasan, pelibatan dalam peperangan dan kejahatan seksual. Khusus untuk larangan melakukan tindak kekerasan seksual diatur dalam Pasal 76D dan 76E Untuk selanjutnya ketika terdapat orang yang melanggar larangan yang ada, melakukan kejahatan serta melanggar hak-hak anak pada larangan yang telah diatur di atas dalam hal ini melakukan tindak kekerasan seksual terhadap anak maka terhadap orang tersebut akan dikenakan sanksi (hukuman) pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah diatur dalam Pasal 81 dan Pasal 82 pada BAB XII tentang Ketentuan Pidana.



## DAFTAR PUSTAKA

- Arif Gosita, Bunga Rampai Viktimisasi, Bandung, PT. Eresco, 1995
- Arif Gosita, Victimisasi Kriminal Kekerasan, edisi II, Jakarta, Akademika presindo, 1985
- Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum  
Barda Nawawi Arif, Kebijakan Legislatif dalam rangka penanggulangan kejahatan  
dengan Pidana, Bandung, Cipta Aditya Bakti, 1998
- Berbagai Penafsirannya Dan Penanganan Korbannya, Fakultas Hukum Universitas Sebelas  
Maret
- J.E. Sahetapi, Viktimologi Sebuah Bunga Rampai, (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1987),  
hlm. 39 Maret, Surakarta, 1991
- Leden Marpaung, Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya, Jakarta, Sinar  
Grafika, 1996
- Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, Bandung, PT. Remaja  
Rosdakarya, 2004
- Lihat Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan. Diadopsi oleh Majelis Umum  
Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 Desember 1993, GA Res 48/104.
- Lilik Mulyadi, Kapita Selektta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi, Jakarta,  
Djambatan, 2004
- Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Cet. 2, Badan Penerbit  
Universitas Diponegoro, Semarang, 2002
- Mulyana W. Kusuma, Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan, Jakarta,  
Ghalia Indonesia, 1982)
- Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Tesis Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum.  
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. 2013
- Pidana penjara, Cet. 3, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2000
- Prof Koesparmono Irsan., SIK., MH., MM., MBA. Beracara Dalam Peradila Hak Asasi  
Manusia, Undang-undang No.26 Tahun 2000. Universitas Indonesia Kajian Ilmu  
Kepolisian Jakarta.
- Romli Atmasasmita, Kapita Selektta Hukum Pidana dan Kriminologi, Bandung, Mandar  
Maju, 1995
- Ronny Hanitidjo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Jakarta, Ghalia  
Indonesia, 1988
- Seminar Nasional Tentang Aspek Perlindungan Hukum Bagi Korban Perkosaan, Perkosaan  
Seminar Nasional Tentang Aspek Perlindungan Hukum Bagi Korban Perkosaan,  
(Gangguan Psikiatrik Korban Perkosaan), Fakultas Hukum Universitas Sebelas maret,  
Surakarta, 1991
- Soerjono Soekanto-Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,  
Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia,  
1986
- Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni Bandung, 1986
- Sudikno Martokosumo dan A, Pitlo, Bab-Bab Tentang penemuan hukum, Citra Aditya Bakti,  
Jakarta, 1993